
BAB IX PAJAK DAN PENEGAKAN HUKUM

9.1 Menelusuri Konsep Penegakan Hukum dan Penagihan Pajak

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Pernyataan ini tercantum di dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Apa yang dimaksud dengan hukum? Bukan hal yang mudah untuk menentukan definisi hukum yang dapat diterima oleh semua ahli hukum (Mas, 2011:14). Namun, untuk memberikan bantuan dalam memahami apa yang dimaksud dengan hukum dapat dikemukakan beberapa pengertian atau definisi hukum berikut ini (Ibid,19-21):

- a. Menurut Aristoteles: “hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkahlaku para hakim dan putusnya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.”
- b. Menurut Karl von Savigny: “hukum adalah aturan yang terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, di mana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan, dan kebiasaan warga masyarakat.”
- c. Menurut Hans Kelsen: “hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.”
- d. Menurut Roscoe Pound: “bahwa hukum itu dibedakan dalam dua arti sebagai berikut.
 - 1) Hukum dalam arti sebagai tata hukum, mempunyai pokok bahasan,
 - a) hubungan antara manusia dengan individu lainnya;
 - b) tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya.

2) Hukum dalam arti - kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif.”

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli hukum diatas, dapat dipahami beberapa hal berikut: a) hukum merupakan pengekspresian tata laku yang berfungsi mengatur; b) adanya sanksi; c) terdapat lembaga yang menegakkan hukum.

Mengapa kehidupan manusia perlu diatur? Menurut Soerjono Soekanto, sebenarnya manusia adalah makhluk yang menginginkan hidup dalam keteraturan. Namun, perspektif keteraturan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda (Soekanto,2014:1). Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga/organisasi yang dapat menyelaraskan keteraturan yang dapat diterima oleh masyarakat. Negara sebagai organisasi yang mengatur rakyatnya diberikan kekuasaan untuk memaksakan pengaturan tersebut.

Telah disebutkan di atas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Di dalam negara hukum, semua kebijakan diatur di dalam peraturan. Di negara kita, peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita dibuat bertingkat (hierarki). Hierarki peraturan tersebut, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah: a) UUD Negara RI Tahun 1945; b) Ketetapan MPR; c) UU/Perpu; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Hirarki Tata Perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana Gambar 9.1

Mengenai kekuatan berlakunya, Pasal 7 (2) menyatakan bahwa “Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. Hal ini sesuai dengan asas *Lex superior derogat legi inferiori* (peraturan yang lebih tinggi tingkatannya mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah). Sebagai contoh, UU memiliki tingkatan (hierarki) yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Daerah Provinsi. Sehingga jika terdapat pertentangan isi kebijakan mengenai hal yang sama antara dua peraturan perundang-

undangan tersebut, maka yang digunakan adalah UU bukan Peraturan Daerah Provinsi.

Hierarki peraturan perundang-undangan mengenai pajak di negara kita di mulai dari Pasal 23A UUD Negara RI yang berbunyi “*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang*”. Berdasarkan pasal tersebut, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai pajak. Salah satunya adalah UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.



Gambar 9.1 Hirarki Tata Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan yang dibuat harus ditegakkan agar dapat tercapai tujuan dibuatnya peraturan tersebut. Peraturan mengenai penagihan pajak yang telah ditetapkan pemerintah juga harus ditegakkan agar tercapai tujuannya, yakni “untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya” (sebagaimana tercantum di dalam

bagian Menimbang UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).

Sebagai penegasan, bahwa yang dimaksud pajak yang didiskusikan di dalam pokok bahasan mengenai penagihan pajak ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSP):

“Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah.”

Mengenai cakupan pajak yang dipungut pemerintah pusat dipaparkan lebih lengkapnya di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yakni antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Masuk dan Cukai.

Sedangkan cakupan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah antara lain: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Kendaraan Bermotor (Penjelasan Pasal 2 ayat (2)).

9.1.1 Konsep Penegakan Hukum

Di dalam kehidupan manusia terdapat kaidah atau norma. Norma atau kaidah adalah tuntunan perilaku manusia di dalam menjalani kehidupannya, baik sebagai individu maupun di dalam pergaulannya di dalam masyarakat (Mas:41). Terdapat 4 (empat macam norma atau kaidah, yakni kaidah agama/kepercayaan, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Ke-empat norma ini saling melengkapi dalam memberikan arahan bagi tingkah-laku manusia. Norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan merupakan norma yang tidak memiliki sanksi yang tegas (yang dapat dipaksakan oleh penguasa yang berwenang). Sanksi yang tegas hanya dapat diberikan melalui norma hukum. Pada table 8.1 berikut, diperbandingkan mengenai: asal-usul, sasarannya, isinya, tujuannya dan sanksi norma-norma tersebut (Mas:49):

Perbedaan	Kaidah Agama/ Kepercayaan	Kaidah Kesusilaan	Kaidah Kesopanan	Kaidah Hukum
Asal-usulnya	Dari Tuhan	dari diri sendiri	kekuasaan dari luar diri manusia yang bersifat memaksakan	kekuasaan dari luar diri manusia yang bersifat memaksakan
Sasarannya	Ditujukan pada sikap batin manusia	ditujukan pada sikap batin manusia	ditujukan pada sikap lahir manusia	ditujukan pada sikap lahir manusia
Isinya	- Memberi kewajiban - Tidak memberi hak	- Memberi kewajiban - Tidak memberi hak	- Memberi kewajiban - Tidak memberi hak	- Memberi kewajiban - Memberi hak
Tujuannya	- Seluruh umat manusia - Menyempurnakan manusia - Mencegah manusia jadi jahat	- Seluruh umat manusia - Menyempurnakan manusia - Mencegah manusia jadi jahat	- Pembuat yang konkret - Ketertiban warga masyarakat - Mencegah adanya korban	- Pembuat yang konkret - Ketertiban warga masyarakat - Mencegah adanya korban
Sanksinya	dari Tuhan	dari diri sendiri	dari masyarakat	dari negara

Tabel 9.1 Perbandingan mengenai: asal-usul, sasaran, isi, tujuan dan sanksi norma-norma

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa **kaidah agama/kepercayaan** merupakan kaidah yang berisi perintah dari Tuhan untuk menuntun manusia menjadi individu yang baik; **kaidah kesusilaan** merupakan tuntunan timbangan batin manusia dalam melakukan tindakan yang berasal dari dirinya sendiri. Karena berasal dari diri sendiri, dimungkinkan nilai-nilai yang ada di dalam diri A berbeda dengan B. Perbedaan nilai tersebut bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya: budaya, tingkat pendidikan, atau tingkat sosial ekonomi. Apabila A merasa melanggar nilai kesusilaan dan merasa bersalah, belum tentu perasaan bersalah juga dirasakan oleh B meskipun keduanya melakukan suatu perbuatan yang sama. Hal ini bisa terjadi karena A memegang suatu nilai yang tidak dipegang oleh B; **kaidah kesopanan** merupakan kaidah yang berasal dari masyarakat, yang memberikan penilaian pada tingkah-laku individu dalam pergaulan hidupnya di tengah-tengah masyarakat; dan **kaidah hukum**, kaidah ini merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah ataupun peraturan tidak tertulis yang berasal dari kebiasaan.

Apabila ada yang melanggar suatu peraturan maka terdapat sanksi yang harus dilaksanakan oleh pelanggar tersebut. Kaidah ini merupakan kaidah yang dapat dipaksakan keberlakuannya oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah lembaga negara yang mendapat mandat oleh UU dalam menegakkan hukum. Apabila hukum tidak ditegakkan dengan adil maka kewibawaannya akan hilang. Apabila kewibawaan hukum tidak ada maka masyarakat tidak akan mengindahkan hukum atau peraturan. Hal ini menyebabkan peraturan yang telah dibuat menjadi sia-sia. Padahal, peraturan dibuat untuk mengatur masyarakat agar dapat hidup dengan tertib.

Soekanto menyatakan bahwa *“Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup”* (Soekanto:5).

Lebih lanjut Soekanto menyatakan bahwa “gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara **“tritunggal”** nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup” (Ibid:7)

Menurut Soekanto (Ibid:8) ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni: faktor hukumnya (undang-undang); faktor penegak hukum; faktor sarana; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.

Sehubungan dengan **undang-undang**, beliau mengidentifikasi tiga hal yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan penegakan hukum: undang-undang dibuat tanpa mengindahkan asas-asas berlakunya undang-undang; sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gangguan

dapat terjadi jika suatu undang-undang sudah dibuat namun peraturan pelaksana yang dibutuhkan di dalam teknis pelaksanaan belum dibuat; atau kata-kata yang digunakan di dalam undang-undang kurang jelas sehingga tidak dapat dipahami dengan tepat (Ibid:17-18).

Faktor kedua, yakni **penegak hukum**. Soekanto menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penegak hukum adalah “mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan” (Ibid:19). Gangguan penegakan hukum yang dapat terjadi sehubungan dengan faktor ini adalah ketika penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh: adanya *conflict of interest* di dalam diri penegak hukum.

Faktor selanjutnya adalah **sarana**. Beberapa contoh sarana yang dimaksud adalah: “tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.” (Ibid:37).

Faktor selanjutnya adalah **masyarakat**. Masyarakat merupakan titik sentral penegakan hukum. Sebagaimana Soekanto menyatakan bahwa “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.” (Ibid:45). Melihat fenomena yang terjadi di dalam masyarakat di Indonesia bahwa masyarakat kita memiliki kecenderungan mematuhi hukum bukan dikarenakan ingin ikut serta di dalam penegakan hukum (motivasi dari diri sendiri), namun lebih dikarenakan adanya aparat penegak hukum yang memaksakan dilaksanakannya suatu peraturan.

Faktor yang terakhir adalah faktor **kebudayaan**. Kebudayaan merupakan kebiasaan dan nilai-nilai yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat. Soekanto (Ibid:62-63), menyatakan bahwa :

“kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai umum dan kepentingan pribadi. Di dalam bidang tata hukum, maka bidang hukum publik (seperti misalnya hukum tata negara, hukum administrasi negara

dan hukum pidana) harus mengutamakan nilai ketertiban dan dengan sendirinya nilai kepentingan umum. Akan tetapi di dalam bidang hukum perdata (misalnya hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga, dan hukum waris), maka nilai ketentraman lebih diutamakan.”

Apakah yang membuat seseorang mematuhi hukum? Untuk mengkaji mengapa seseorang mematuhi hukum, dapat didasarkan pada 4 (empat) teori berikut ini (Rasjidi dan Rasjidi: 2012: 81-84):

1. Teori Kedaulatan Tuhan.

Teori ini mengemukakan bahwa hukum merupakan kehendak atau perintah Tuhan sehingga manusia sebagai makhluk ciptaanNya harus mematuhi kehendak atau perintah tersebut.

2. Teori Perjanjian Masyarakat.

Bahwa hukum dipahami sebagai suatu peraturan yang dibuat berdasarkan keinginan bersama (perjanjian masyarakat) dan dibuat untuk ditaati.

3. Teori Kedaulatan Negara.

Menurut teori ini, negara memegang kendali atas masyarakatnya. Sehingga hukum yang dibuat negara akan dipatuhi masyarakat karena masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mentaatinya.

4. Teori Kedaulatan Hukum.

Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukum. Masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum.

9.1.2 Konsep Penagihan Pajak

Meskipun warga negara sudah mengetahui alasan pentingnya membayar pajak tetapi masih banyak terjadi wajib pajak dan/atau penanggung pajak yang menghindari membayar pajak dengan berbagai cara dan alasan. Oleh karena itu diperlukan suatu tindakan tertentu oleh pemerintah agar wajib pajak dan/atau penanggung pajak menunaikan kewajiban mereka. Tindakan yang dimaksud adalah penagihan pajak.

Terhadap penagihan pajak yang diterapkan di Indonesia, yakni *official assessment* utang pajak yang akan ditagih adalah berdasarkan hasil penetapan pajak. Sedangkan yang berdasarkan *self assessment*, utang pajak timbul jika penanggung pajak tidak membayar jumlah pajak yang ditetapkan pihak otoritas (Zuraida dan Advianto,2011:38):

“Jadi, dalam sistem self assessment penagihan pajak diperlukan terdapat utang pajak yang berasal dari penetapan dari pihak otoritas perpajakan (pusat/daerah) dan atas penetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga menimbulkan utang pajak. Dalam sistem official assessment, hasil penetapan pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak akan menjadi utang pajak yang merupakan dasar penetapan pajak.”

Sehubungan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh penanggung pajak, jika terjadi perbedaan jumlah pajak yang harus dibayarkan yang penghitungannya berdasarkan *self assessment* Pudyatmoko menyatakan *“sebesar yang disetujui oleh wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan”* (Pudyatmoko,2015:31). Yang dimaksud dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, yaitu:

“Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan pemeriksa pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak, dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.”

Jadi, meskipun bersifat *self assessment* tetap dilaksanakan pemeriksaan oleh otoritas berdasarkan data, bukti dengan standar pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 1 Angka 6).

Pajak dipandang dari perspektif hukum menurut Soemitro (Sutedi, 2013:1) adalah *“suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-*

undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan”.

Dari uraian diatas terdapat beberapa unsur mengenai pajak dari perspektif hukum, yaitu:

- a) Perikatan yang timbul karena UU;
- b) Merupakan kewajiban warga negara;
- c) Prestasi yang harus ditunaikan adalah menyetorkan sejumlah uang;
- d) Penerima prestasi adalah negara;
- e) Negara mempunyai kekuatan memaksa;
- f) Penggunaan dana yang dibayar adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan.



Kanwil DPJ Sumut Sita Aset Penunggak Pajak

Bisnis.com - 19 Nov 2015

Mukhtar mengatakan penyitaan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19/1997 tentang **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, yang telah ...

Kanwil DJP Sumut I Sita Aset Penunggak Pajak

Jelas Berita (Siaran Pers) - 19 Nov 2015

[Jelajahi secara mendalam](#) (8 artikel lagi)



Tribun Manado

Kantor Pajak Manado Sita Aset Penunggak Pajak

BeritaSatu - 24 Jun 2015

Aset dari wajib pajak OFH yang disita oleh Juru Sita Pajak Negara ... **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, proses tindakan penagihan aktif ...

KPP Pratama Manado Sita Aset Penunggak Pajak

Tribun Manado - 24 Jun 2015

[Jelajahi secara mendalam](#) (5 artikel lagi)



Seorang Penunggak Pajak Disandera di Penjara Salemba

CNN Indonesia - 29 Jan 2015

Direktur Pencegahan dan Penagihan Pajak Ditjen Pajak Dadang ... Ganti Rugi Dalam Rangka **Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa**.

Pengamat: Berberkan Identitas Penunggak Pajak

Mendalam - Metro TV News - 31 Jan 2015

[Jelajahi secara mendalam](#) (77 artikel lagi)

Gambar 9.2 Penegakan hukum yang gencar dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Sebagaimana telah diuraikan dibagian terdahulu bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang artinya semua tindakan pemerintah harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan poin e) diatas bahwa negara mempunyai kekuatan memaksa ketika terjadi warga negara yang memiliki kewajiban membayar pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Kekuatan memaksa negara yang berkaitan dengan warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajaknya (Penagihan Pajak) diatur didalam:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; dan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Terhadap warga negara yang belum membayar pajaknya (belum melaksanakan kewajibannya), sebelum dilakukan serangkaian tindakan Penagihan Pajak, oleh pemerintah diberikan hak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukum tersebut adalah pengajuan keberatan (Pasal 25, 26 dan 26A UU KUP) dan banding (Pasal 27 UU KUP) dan Peninjauan Kembali (Pasal 27A).

Sebagaimana diatur di dalam UU KUP, pengajuan keberatan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan sejak dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak. Jika terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan wajib pajak (*force majeure*) maka batas waktu 3 bulan dapat dipertimbangkan kembali. Keputusan atas pengajuan keberatan ini harus sudah diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak maksimal 12 bulan setelah surat pengajuan keberatan diterima. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Jika wajib pajak tidak dapat menerima Surat Keputusan Keberatan, maka upaya hukum dapat dilanjutkan dengan melakukan banding. Banding

diajukan kepada badan peradilan pajak yang berada dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan pajak merupakan badan peradilan khusus. Jangka waktu pengajuan banding adalah 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima oleh wajib pajak. Jika putusan banding juga dianggap belum memenuhi rasa keadilan maka dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali. Pasal 1 Angka 37 UU KUP menyatakan bahwa pengajuan peninjauan kembali dapat dilakukan oleh wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada upaya hukum kasasi dalam upaya hukum ini (Suharsono,2015:238).

Setelah ada putusan hukum tetap yang isinya menetapkan bahwa wajib pajak memang memiliki utang pajak dan sampai jatuh tempo pembayarannya belum juga dilunasi oleh wajib pajak maka dilakukan penagihan pajak (Pasal 18 ayat (1) UU KUP). Suharsono mengelompokkan dasar penagihan pajak (Ibid:178)

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- d. SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Jika dilihat di dalam UU KUP, tidak terdapat pengertian apa yang dimaksud dengan penagihan pajak (Ibid:176). Pengertian Penagihan Pajak dicantumkan di dalam UU PPSP yakni dalam Pasal 1 angka 9 yang dinyatakan bahwa

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Dari pengertian penagihan pajak dapat dipahami, bahwa:

- ketika dilaksanakan penagihan pajak maka wajib pajak diharuskan bukan hanya membayar utang pajaknya tapi juga biaya penagihan pajak.
- penagihan pajak adalah tindakan yang meliputi:

Upaya penagihan pajak, meliputi: menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang disita

a. menegur atau memperingatkan

Didalam Pasal 1 angka 10 UU PPSP dinyatakan bahwa:

“Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

Kemudian didalam Penjelasan Pasal 2 (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud pejabat adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (untuk penagihan pajak pusat). Sedangkan untuk penagihan pajak daerah, pejabat yang berwenang adalah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Sebagai contoh, Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

b. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

Didalam Pasal 1 angka 11, dinyatakan :

“Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.”

Didalam Pasal 6 dinyatakan 5 keadaan yang menyebabkan dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, yaitu:

- 1) penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- 2) penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- 3) terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- 4) badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- 5) terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam Penagihan pajak seketika dan sekaligus, pihak yang harus bertanggung jawab terhadap utang pajak adalah penanggung pajak. Siapakah yang dimaksud dengan penanggung pajak? Pengertian Penanggung Pajak sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3

“Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

c. memberitahukan Surat Paksa

Di dalam Pasal 1 angka 12 dinyatakan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.” Petugas yang bertugas memberikan surat paksa adalah Juru sita Pajak (Pasal 5 ayat (1)b).

d. mengusulkan pencegahan

Di dalam Pasal 1 angka 20 dinyatakan bahwa :

“Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tindakan pencegahan dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Penjelasan Pasal 29 UU PPSP Nomor 19 Tahun 1997 (Pasal ini tidak diamandemen didalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang PPSP), bahwa syarat-syarat dilaksanakannya tindakan pencegahan adalah:

- 1) syarat yang bersifat kuantitatif, yakni utang pajak yang dimiliki oleh Penanggung Pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- 2) syarat yang bersifat kualitatif, yakni diragukan itikad baik Penanggung Pajak dalam melunasi utangnya.

Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan Pejabat atau atasan Pejabat yang bersangkutan (Pasal 30 UU PPSP Nomor 19 Tahun 1997). Lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa Pelaksanaan pencegahan dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yakni ketika seseorang memiliki utang kepada negara. Jangka waktu pencegahan dapat dilaksanakan selama 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan lagi. Tindakan pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan menghentikan pelaksanaan penagihan pajak.

Sepuluh pengemplang pajak di NTB masih dicekal

Selasa, 19 Januari 2016 10:42 WIB | 2.734 Views

Pewarta: Awaludin

Pewarta memotret layar yang menunjukkan laporan penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/kye/16)

Mataram (ANTARA News) - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara Neilmaldrin Noor menyebutkan sebanyak 10 pengemplang pajak di Nusa Tenggara Barat masih dicekal atau dilarang ke luar negeri karena belum menyelesaikan kewajibannya hingga memasuki tahun 2016.

"Dari 15 pengemplang pajak yang ada di wilayah kerja kami, sebanyak 10 orang berada di NTB, sisanya di Nusa Tenggara Timur," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) Neilmaldrin Noor di Mataram, Selasa.

Wilayah kerja DJP Nusra meliputi dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Para pengemplang pajak tersebut dicekal, kata Neilmaldrin, karena nilai tunggakan pajaknya di atas Rp100 juta.

Upaya pencekalannya dilakukan imigrasi setelah mendapat surat permohonan pencekalannya dari Kementerian Keuangan pada Triwulan III 2015. Pencekalannya dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak surat permohonan pencekalannya.

"Surat permohonan pencekalannya bisa diperpanjang lagi setelah masa 6 bulan pertama habis dan pengemplang pajak tidak menyelesaikan kewajibannya," kata Neilmaldrin yang enggan menyebutkan nama dan usaha para pengemplang pajak itu.

Selama 2015, kata dia, pihaknya telah melakukan pencegahan terhadap 20 wajib pajak, lima di antaranya telah melakukan pembayaran utang pajaknya sebesar Rp1,4 miliar dan sisanya sebanyak 15 orang masih dicekal.

Kementerian Keuangan menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap pengemplang pajak yang nilainya di atas Rp100 juta untuk mempermudah penegakan hukum karena dikhawatirkan mereka melarikan diri ke luar negeri.

Keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan pencegahan terhadap para penanggung pajak dilakukan setelah ada upaya-upaya, seperti pengiriman surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan, pemblokiran harta penanggung pajak yang dilakukan oleh fiskus, tetapi penanggung pajak tetap tidak mau melunasi pajak yang terutang.

Tindakan pencegahan ke luar negeri merupakan langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum melakukan tindakan "**gijzeling**" (penyanderaan).

"Gijzeling" merupakan suatu upaya oleh fiskus, yaitu dengan menitipkan wajib pajak atau penanggung pajak di lembaga pemasyarakatan paling lama 6 bulan dan akan berakhir apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak dilunasi.

"Kalau sampai para penanggung pajak itu tidak menyelesaikan kewajibannya sampai dua kali mendapat surat pencekalannya, tindakan gijzeling akan kami lakukan," kata Neilmaldrin

e. melaksanakan penyitaan

Di dalam Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa "*Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.*" Lebih lanjut mengenai pengaturan penyitaan didalam UU PPSP dicantumkan didalam Pasal 12 sampai Pasal 28. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan diterbitkan oleh pejabat apabila setelah 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya. Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh Juru sita Pajak dengan 2 orang saksi (Pasal 12 ayat (2)).

f. melaksanakan penyanderaan

Pengertian penyanderaan diatur di dalam Pasal 1 angka 21 UU PPSP, yakni "*Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.*" Lebih lanjutnya, pengaturan mengenai penyanderaan diatur di dalam Pasal 33 sampai Pasal 36 UU PPSP Nomor 19 Tahun 1997). Didalam pelaksanaan tindakan penyanderaan diberlakukan juga syarat kualitatif dan syarat kuantitatif yang sama dengan tindakan pencegahan. Namun, untuk jumlah utang pajak (syarat kuantitatif) dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah. Mengenai jangka waktu penyanderaan juga sama dengan jangka waktu pencegahan. Penanggung pajak dilarang disandera ketika sedang beribadah, atau sedang mengikuti sidang resmi, atau sedang mengikuti Pemilihan Umum. Sama dengan tindakan pencegahan, penyanderaan juga tidak menghentikan pelaksanaan penagihan pajak dan tidak menghapus utang pajak. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1), penyanderaan dapat berakhir:

- 1) jika penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
- 2) jika penanggung pajak sudah menjalani jangka waktu penyanderaan sebagaimana yang tertera didalam Surat Perintah Penyanderaan;

- 3) adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap yang putusannya berpihak kepada penanggung pajak;
- 4) jika Menteri atau Gubernur menghentikan tindakan penyanderaan.

g. menjual barang yang disita

Setelah dilakukan penyitaan atas barang yang dimiliki oleh Penanggung Pajak, langkah yang dilakukan adalah melelang barang yang telah disita tersebut. Langkah ini diambil jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kedua komponen tersebut harus dibayar, jika hanya utang pajak yang dilunasi namun biaya penagihan pajak tidak dilunasi maka tetap dilaksanakan penjualan barang yang disita tersebut. Pengertian barang berdasarkan Pasal 1 angka 16 adalah *“Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.”* Pengaturan lebih lanjut mengenai penjualan barang yang disita melalui lelang diatur lebih lanjut di dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU PPS.

Perlu diingat bahwa tujuan dilaksanakannya penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, sehingga apabila kedua komponen yang ditagih tersebut sudah dilunasi oleh penanggung pajak maka tindakan penagihan pajak akan dihentikan. Zuraida dan Advianto menyatakan sebagai berikut (Zuraida dan Advianto:10)

“Misalnya jika suatu utang pajak telah dilakukan tindakan penagihan sampai dengan surat paksa dan penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihannya, maka kegiatan penagihan selesai sampai pada tindakan penyampaian surat paksa dan tidak ditindaklanjuti dengan tindakan penyampaian surat perintah melakukan penyitaan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dibuatkan skema penagihan pajak sebagai berikut ini:



Gambar 9.3 Skema Proses Penagihan

Skema diatas mencantumkan tindakan-tindakan penagihan pajak surat teguran atau surat peringatan; Surat Paksa; Penyitaan dan Penjualan barang sitaan. Terdapat tiga tindakan penagihan pajak yang belum dimasukkan kedalam skema tersebut, yakni: penagihan seketika; pencegahan dan penyanderaan. Ketiga tindakan tersebut tidak dicantumkan didalam skema diatas karena merupakan tindakan yang diambil yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu karena adanya keadaan-keadaan tertentu, sebagaimana telah diuraikan diatas.

9.2 Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ?

Di dalam UU Nomor 19 Tahun 2000, pengaturan mengenai surat paksa dimuat di dalam Pasal 7 sampai Pasal 11. Sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 (1) bahwa Surat Paksa merupakan surat yang memiliki kekuatan eksekutorial dan bersifat final. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menghalangi dilaksanakannya Surat Paksa (*parate executie*). Apabila wajib pajak yang diberikan Surat Paksa ingin mengajukan keberatan, maka dasar keberatan yang dapat dijadikan dasar gugatan adalah mengenai prosedur penerbitan Surat Paksa dan pelaksanaan Surat Paksa—bukan mengenai isi atau materi Surat Paksa. Keberatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Pajak (Ibid:72).

Hal-hal yang harus dimuat di dalam Surat Paksa berdasarkan Pasal 7 (2) adalah: nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak; dasar penagihan; besarnya utang pajak; dan perintah untuk membayar.

Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

Terdapat dua perintah di dalam Surat Paksa yang ditujukan kepada penanggung pajak dan juru sita atau juru sita lain yang ditunjuk. Kepada penanggung pajak adalah perintah untuk melunasi utang pajak. Sedangkan kepada juru sita atau juru sita lain yang ditunjuk adalah perintah untuk melakukan penyitaan atas barang-barang penanggung pajak (Ibid:72).

Mengapa surat paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang? Di dalam Pasal 8 (1) diuraikan tiga kondisi yang menyebabkan surat paksa diterbitkan, yakni:

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Jika dianalisis dari peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, Surat Paksa merupakan surat yang dikeluarkan oleh otoritas untuk menagih pajak yang memiliki kekuatan memaksa yang tegas untuk memastikan utang pajak dibayar oleh penanggung pajak. Karena selanjutnya dapat dilaksanakan penyitaan barang-barang yang dimiliki oleh penanggung pajak. Penyitaan bertujuan untuk mendapatkan jaminan pelunasan utang pajak (Penjelasan Pasal 14 UU PPSP). Tindakan penyitaan dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat, sejak penerbitan surat paksa, yakni 2x24 jam jika utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak. Setelah dilaksanakan penyitaan barang-barang

tersebut, jika utang pajak belum juga dilunasi maka barang-barang sitaan akan dijual untuk pembayaran utang pajak. Metode penjualan dapat melalui penjualan langsung atau melalui lelang. Untuk melaksanakan lelang, pelelangan diumumkan setelah 14 hari sejak barang disita. Untuk barang tidak bergerak, dilakukan pengumuman lelang kedua setelah 10 hari (Ibid:11). Lebih lanjut mengenai barang-barang sitaan, penjualan barang-barang yang mudah rusak dan cepat busuk dijual dengan metode tidak secara lelang (Penjelasan Pasal 15 ayat (2a) UU PPSP).

Jika terdapat indikasi sebagaimana tercantum di dalam **Pasal 6 UU PPSP**, maka dapat dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Untuk penagihan seketika dan sekaligus ini, Surat Paksa diterbitkan sebelum ataupun sesudah diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Hal ini diatur di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Huruf a dan Huruf b. Setelah diterbitkannya Surat Paksa maka akan diikuti tindakan penyitaan sampai dengan penjualan barang sitaan, jika penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajaknya.

Mengenai kekuatan Surat Paksa, Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto menyatakan bahwa sejak Surat Paksa diberitahukan maka upaya-upaya paksa lainnya dapat dilakukan. Yang dimaksud dengan upaya-upaya paksa lainnya adalah tindakan pencegahan dan penyanderaan (Ibid:78).

Mengenai penyitaan, barang-barang yang didahulukan penyitaannya adalah barang-barang bergerak. Namun, untuk keadaan tertentu dapat dilaksanakan penyitaan barang-barang tidak bergerak terlebih dahulu (Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSP). Pengertian barang dalam hal ini adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).

Untuk barang-barang bergerak, sesungguhnya tidak semua barang bergerak yang dimiliki oleh penanggung pajak akan disita untuk membayar utang pajaknya. Ada beberapa barang bergerak yang dikecualikan, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1) UU PPSP, yakni:

1. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
2. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
3. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;
4. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;
5. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
6. peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

9.3 Menggali Informasi Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

9.3.1 Tata Cara Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bagian sebelumnya bahwa terhadap isi Surat Paksa tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Hal ini dikarenakan Surat Paksa bersifat final dan berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan perdata. Akan tetapi, jika di dalam penyampaian Surat Paksa terdapat kesalahan prosedur atau kesalahan prosedur tersebut terjadi di dalam penerbitannya maka terhadap hal-hal seperti inilah yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan (Ibid:72). Oleh karena itu merupakan hal yang penting bagi otoritas yang akan melakukan penagihan untuk benar-benar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Berikut ini dibahas mengenai tata cara penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran atau Surat Peringatan, kecuali untuk penagihan seketika dan sekaligus.

Di dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Huruf a dan Huruf b dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat. Siapakah yang dimaksud dengan pejabat dalam hal ini? Dengan mendasarkan pada Pasal 1 angka 5 dan Penjelasan Pasal 2 UU PPSP, yang berwenang menerbitkan Surat Paksa adalah:

- jika yang ditagih adalah pajak pusat, antara lain: Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
- jika yang ditagih adalah pajak daerah, misalnya: Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Siapakah yang memberikan Surat Paksa kepada penanggung pajak? Petugas yang memiliki kewenangan untuk hal ini adalah juru sita. Menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2000 *“Juru sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.”*

Ida Zuraida dan L.Y. Hari SIH Advianto, menyatakan bahwa (Ibid:72)

“Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa kepada penanggung pajak. Dengan pernyataan ini, artinya surat paksa harus dinyatakan dengan cara dibacakan di depan penanggung pajak, dan salinan surat paksa tersebut diserahkan kepada penanggung pajak. Tata cara ini sama seperti tata cara penyampaian keputusan hakim pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial.”

Setelah dilaksanakan pemberitahuan Surat Paksa, juru sita pajak dan penanggung pajak menandatangani berita acara. Untuk apa kedua belah pihak menandatangani berita acara? Sebagai bukti surat paksa sudah disampaikan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

Penyampaian Surat Paksa diusahakan semaksimal mungkin langsung kepada penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan dapat dilaksanakan upaya persuasif agar penanggung pajak membayar lunas utang pajaknya

tanpa harus melalui tindakan penyitaan dan seterusnya. Namun jika hal ini tidak dapat dilaksanakan maka Surat Paksa dapat diberikan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal di kediaman yang sama dengan penanggung pajak. Jika penanggung pajak sudah meninggal dunia maka Surat Paksa diberikan kepada ahli warisnya. Secara hukum, warisan yang belum dibagi merupakan pengganti secara subjektif dalam pelaksanaan pembayaran utang pajak. Bagaimana jika warisan sudah dibagi-bagi di antara ahli waris? Maka ahli waris berkewajiban membayar utang pajak tersebut (Ibid:74). Jika penanggung pajak berupa badan, maka Surat Paksa disampaikan kepada (Ibid:74-75): “Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.”; atau kepada pegawai tetap badan usaha tersebut.

Di dalam Pasal 10 UU PPSP juga diatur mengenai prosedur pemberitahuan Surat Paksa dalam beberapa keadaan tertentu, berikut ini:

- a. di dalam ayat (5) dinyatakan jika dalam keadaan pailit maka Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Namun jika wajib pajak dinyatakan bubar atau dilikuidasi maka diberitahukan kepada likuidator.
- b. di dalam ayat (6) Surat Paksa diberitahukan kepada penerima kuasa jika wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
- c. di dalam ayat (7) Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat jika kepada orang pribadi tidak dapat disampaikan secara langsung; kepada orang dewasa yang bertempat tinggal yang sama dengan wajib pajak; kepada ahli waris; atau jika berbentuk badan Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan.”; atau 2) kepada pegawai tetap badan usaha tersebut. Sebagaimana diatur di dalam ayat (3) dan ayat (4).

- d. di dalam ayat (8) dinyatakan jika wajib pajak tidak diketahui keberadaannya maka Surat Paksa dengan ditempelkan pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkan, melalui media massa, atau cara-cara lain yang ditentukan melalui Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.
- e. di dalam ayat (9) jika Surat Paksa dilaksanakan diluar wilayah kerja pejabat maka dimintakan bantuan pejabat yang memiliki wilayah kerja yang menaungi wilayah pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain. Penetapan harus melalui Keputusan Menteri atau Keputusan Kepala Daerah.

Bahkan jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dinyatakan di dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU PPSP menolak untuk menerima Surat Paksa, maka juru sita pajak meninggalkan surat Paksa dan hal ini dicatat dalam Berita Acara. Sesuai dengan yang diatur di dalam ayat (11), Surat Paksa dianggap sudah diberitahukan. Apabila wajib pajak mengajukan keberatan, maka tidak ada penundaan terhadap pelaksanaan Surat Paksa.

Tugas juru sita setelah menyampaikan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa adalah membuat Laporan Penyampaian Surat Paksa. Hal-hal yang dimuat di dalam laporan tersebut adalah: identitas wajib pajak atau penanggung pajak; pelaksanaan penyampaian surat paksa; data mengenai tunggakan pajak; informasi mengenai objek sita; dan kesan dan usul juru sita (Ibid:79-80).

Bagaimana jika Surat Paksa sudah diterbitkan namun Surat Paksa tersebut hilang atau dicuri? Hal ini diatur di dalam Pasal 9 dan Penjelasan Pasal 9 UU PPSP. Apabila Surat Paksa sudah diterbitkan namun terjadi hal-hal di luar kekuasaan pejabat atau dikarenakan penyebab yang lain maka dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti. Surat Paksa pengganti tersebut memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Formulir Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa tercantum di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-

474/PJ./2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-645/PJ./2001 tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Gambar IX.3, contoh formulir Surat Paksa

9.3.2 Contoh Kasus

Penanggung pajak dapat mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan atau penerbitan Surat Paksa. Upaya hukum ini dapat diajukan melalui Pengadilan Pajak. Berikut ini merupakan contoh kasus atas penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa yang diajukan keberatan tersebut diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu dengan Nomor SP-00239/WPJ.06/KP.0704/2013 tanggal 1 Juli 2013. Identitas penggugat tidak dinyatakan dengan jelas, hanya dinyatakan PT XXX.

Duduk perkaranya adalah PT XXX mengajukan keberatan karena untuk menagih tunggakan pajaknya yang ditetapkan melalui surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00078/207/02/021/04 tanggal 13 Januari 2004 diterbitkan Surat Paksa sebanyak 2 (dua) kali. Padahal Surat Paksa hanya dapat diterbitkan 1 (satu) kali saja. Surat Gugatan PT XXX diterima oleh Pengadilan Pajak 71 hari setelah tanggal pelaksanaan penagihan.

Namun, gugatan PT XXX dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Alasan yang menjadikan gugatan tersebut tidak dapat diterima adalah karena Surat Gugatan tidak diajukan didalam batas waktu pengajuan gugatan, yakni 14 hari. Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Putusan Pengadilan Pajak ini dinyatakan di dalam Putusan Nomor: Put-50513/PP/M.XIA/99/2014.

<http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/Risalah/50513.pdf>

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT PAKSA
Nomor/WPJ. KP. / 20....

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa :

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :
N P W P :
A l a m a t :

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :			
JenisPa jak	Tahun Pajak	Nomor & Tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding*)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
Jumlah Rp.			

(.....)

Dengan ini

1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 x 24 JAM
SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI.

SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN
PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

(Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun
2000

Ditetapkan di
Pada tanggal _____

Kepala Kantor,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Gambar IX.3 Contoh Surat Paksa

Sumber: (http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/lampiran/01PJ_KEP645.htm)

9.4 Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

9.4.1 Esensi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan eksekutorial untuk menagih pajak yang terutang. Di dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa “Surat Paksa berkepal kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Di dalam penjelasan Pasal 7 (1) UU Nomor 19 Tahun 2000 dinyatakan bahwa :

“Agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari Surat Paksa, ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberikan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

9.4.2 Urgensi Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Menurut Pasal 8 (1) UU Nomor 19 Tahun 2000, ada tiga keadaan pejabat yang berwenang menerbitkan surat paksa, yakni:

- a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau

- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Sedangkan di dalam Pasal 8 (2) dinyatakan bahwa “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

9.5 Rangkuman

Negara memiliki kekuatan memaksa. Namun demikian, paksaan yang dilaksanakan oleh negara tidak boleh berdasarkan kesewenang-wenangan. Sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum maka didalam melaksanakan wewenangnya yang dapat memaksakan kepada warga negaranya harus berdasarkan hukum.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak pemerintah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan. Atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut, pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap penanggung pajak yang tidak membayar utang pajaknya. Setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo, dapat dilakukan penagihan pajak. Penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan, dimulai dari diterbitkannya Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat sejenis sampai penjualan barang-barang sitaan milik penanggung pajak. Penyitaan barang-barang tersebut merupakan penjaminan dibayarnya utang pajak dan biaya penagihan. Untuk dapat melaksanakan penyitaan, pejabat menerbitkan Surat Paksa. Surat Paksa merupakan surat yang memiliki kekuatan hukum seperti yang dimiliki oleh putusan pengadilan perdata.

9.6 Proyek Belajar Sadar Pajak

1. Anda dipersilakan untuk mendiskusikan dengan teman Anda, bagaimana hubungan antara penegakan hukum dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

2. Anda diharapkan mempresentasikan hasil diskusi Anda didepan kelas.
3. Anda diminta mewawancarai dosen, orang tua atau orang disekitar Anda yang merupakan wajib pajak mengenai alasan mereka membayar pajak.
4. Anda diharapkan melaporkan hasil wawancara kepada dosen.
5. Anda diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Surat Paksa.
6. Anda diminta untuk menjelaskan mengapa Surat Paksa diperlukan di dalam Penagihan Pajak.
7. Anda diharapkan melakukan observasi terhadap media massa mengenai penanggung pajak yang tidak membayar utang pajak kepada negara.
8. Anda diharapkan melaporkan hasil observasi tersebut kepada dosen.